

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MUSLIM CENDEKIA**
Nama Pimpinan : Titi Rochmiati
Nama Penyelenggara : -
Jenis PAUD : Kober
Alamat Lembaga : Jl. Nanggerang Kp. Lempegan Rt 02/Rw 15
Kelurahan / Desa : Cimuncang
Kecamatan : Garut Kota
Kabupaten : Garut

- Kedua** : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Muslim Cendekia dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga** : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 9 Maret 2017



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota
- b. Yth. Camat Kecamatan Garut Kota
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cimuncang